



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:4543/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai "Pemohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa tanggal 27 September 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 Oktober 2010 Nomor:464/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada WAHYUDI HIDAYAT, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Plaosan Barat No.4 Kota Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon";

Lawan

TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4543/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 1993 telah terjadi Perkawinan (Pernikahan) antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon yang akad nikahnya dilaksanakan di Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id
Lawang Kabupaten Malang;

2. sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor:
KK.13.7.31/PW.01/DN/57/2010 yang dikutip dari Akta Nikah
Nomor : 750/01/1/1994 Tanggal 31 Desember 1993 yang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang tertanggal 20 September 2010;
3. Bahwa Setelah Perkawinan tersebut pada angka 1 (satu)
diatas, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tanggal
serumah di Jl. Ngamarto Lawang Kabupaten Malang, dan telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni :
 - a. ANAK I, Lahir di Malang pada tanggal 23 Desember
1994;
 - b. ANAK II, Lahir di Malang pada tanggal 21 Agustus
1996;
 - c. ANAK III, lahir di Pasuruan pada tanggal 2 Maret
2000;
 - d. ANAK IV, lahir di Pasuruan pada tanggal 27 Mei 2001;
 - e. ANAK VI, lahir di Pasuruan pada tanggal 15 September
2003;
4. Bahwa Sejak Awal Perkawinan seperti tersebut pada angka 2
(dua) diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun-rukun saja, karena diantara Pemohon dan Termohon
telah terjadi Keharmonisan hubungan sebagaimana layaknya
kehidupan rumah tangga yang baik;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2004, kehidupan rumah tangga
keduanya (Pemohon dan Termohon) mulai timbul perselisihan -
perselisihan faham, sehingga antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi percekcoakan- percekcoakan dan pertengkaran-
pertengkaran mulut, dan hal ini mengakibatkan Keharmonisan
rumah tangga keduanya (Pemohon dan Termohon) yang semula
baik, lambat laun mengalami pengikisan dan menjadi tidak
harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis seperti putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada angka 4 (empat) di atas, semakin mengalami kemerosotan karena sejak akhir tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara terpisah, karena Pemohon harus mencari nafkah dengan bekerja di Perusahaan yang menjalankan usahanya di Luar pulau Jawa yakni di Tenggarong Kalimantan, sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di Jl Ngamarto Lawang Kabupaten Malang walaupun Pemohon telah berkali-kali untuk mengajak pindah clan hidup serumah di Tenggarong Kalimantan, sehingga praktis komunikasi diantara keduanya (Pemohon clan Termohon) berjalan tidak lancar dan hal ini semakin mengganggu harmonisasi kehidupan rumah tangga Pemohon clan Termohon a quo;

7. Bahwa keadaan yang tidak harmonis a quo, telah diusahakan penyelesaiannya baik oleh Pemohon dan Termohon sendiri maupun bersama-sama dengan meminta tolong pihak keluarga, namun sampai sekarang tidak ada solusi yang tepat, oleh karenanya kehidupan rumah tangga keduanya (Pemohon clan Termohon) sampai Permohonan Cerai a quo diajukan, masih berjalan sendiri-sendiri;

8. Bahwa Sejak tahun 2006 sampai dengan Permohonan Cerai (Talak) ini diajukan, kehidupan rumah tangga keduanya (Pemohon clan Termohon) tidak berjalan dengan baik, layaknya kehidupan rumah tangga yang Saqinah, Mawadah, Warrohmah, hal demikian ini menyebabkan sangat sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon clan Termohon yang masih terikat tali Perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Persetujuan clan telah sepakat dengan Termohon mengajukan Permohonan cerai (Talak) a quo (Surat Perpyatman terfampir), karena dalam perkara ini casu Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup dalam satu ikatan Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Putus Karena Perceraian (Talak);
3. Menyatakan tidak berlaku lagi Akta Nilmh Nomor : 750/01/1/1994. Tanggal 31 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen berpenclapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tertanggal 31 Desember 1993 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon di Lawang. Kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon bekerja ke Kalimantan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar namun saksi tidak pernah mengetahuinya sendiri ;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama pisah Pemohon sudah tidak pernah lagi kerumah Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

talak satu kepada Termohon (TERMohon) di hadapan sidang
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.574000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember
2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H., oleh
kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Drs. MURDINI dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-
Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MURDINI
HAKIM ANGGOTA,

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR,
MHI.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	.	,	-
2. Biaya	:	Rp	450.000,
Proses	.	-	
3. Materai	:	Rp	<u>6.00</u>
	.	0,-	
Jumlah	:	Rp	499.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)